



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa Koperasi dan Usaha Mikro sebagai pelaku usaha memiliki peran penting dan strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat;
- b. bahwa sumber daya Koperasi dan Usaha Mikro perlu memiliki kemampuan yang memadai dalam bidang manajemen, permodalan, teknologi, dan kemampuan berkompetisi sehingga mampu mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran huruf Q angka 6 dan angka 7 bahwa Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 7013);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas adalah Dinas di Kabupaten Poso yang menyelenggarakan urusan bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
4. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan yang keanggotaannya dalam daerah Kabupaten Poso.
5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
6. Pemberdayaan Koperasi adalah penciptaan iklim yang kondusif dan pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berKoperasi serta perkuatan Koperasi dengan peningkatan kemudahan akses terhadap sumber modal, teknologi, pasar, informasi, sumber daya manusia, organisasi dan manajemen.

7. Pemberdayaan Usaha Mikro adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pembinaan, dan pengembangan usaha, sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi usaha kuat, tangguh, dan mandiri serta bersaing dengan pelaku usaha lainnya.
8. Penguatan Permodalan adalah penyertaan modal, baik dari swasta maupun masyarakat.
9. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya.
10. Iklim usaha adalah kondisi yang memungkinkan pelaku usaha mendapatkan kepastian dalam kesempatan berusaha.
11. Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
12. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan mikro, usaha kecil dan menengah dalam berbagai bidang ekonomi rakyat.
13. Jaringan Usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri yang sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.

BAB II PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Bentuk Pemberdayaan

Pasal 2

- (1) Pemberdayaan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penguatan permodalan;
 - c. pembinaan manajemen;
 - d. bimbingan teknis;
 - e. pemasaran produk;
 - f. fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual; dan
 - g. fasilitas kelembagaan dan usaha.
- (2) Tata cara pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Pemberdayaan dilakukan terhadap Koperasi yang memenuhi Kriteria sebagai berikut :
 - a. telah berbadan hukum Koperasi;
 - b. usaha lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anggota;
 - c. memiliki klasifikasi minimal predikat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam cukup sehat; dan
 - d. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sekurang-kurangnya dua kali dalam dua tahun terakhir secara berturut-turut.
- (2) Dalam hal Koperasi dan Usaha Mikro melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan
 - g. denda administratif.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemberian sanksi sebagaimana disebut pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Pemberdayaan dalam bentuk Penguatan Permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 huruf b dilakukan oleh pemerintah daerah penyalurannya dilakukan melalui bank atau lembaga keuangan bukan bank yang di tunjuk.
- (2) Lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pemberdayaan

Pasal 5

- Pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan oleh :
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. masyarakat; dan/atau
 - c. dunia usaha.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pemberdayaan kepada Koperasi dan Usaha Mikro yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan oleh Dinas.

- (2) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengkoordinasikan dengan Dinas sejak :
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengawasan; dan
 - d. pelaporan.

Pasal 7

Dalam hal pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pemerintah Daerah menyediakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 9

- (1) Koperasi dan Usaha Mikro yang telah memperoleh pemberdayaan dari Pemerintah Daerah, wajib menyampaikan laporan kinerja.
- (2) Tata cara penyampaian laporan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan program pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan oleh Dinas.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara menyeluruh meliputi :
 - a. organisasi;
 - b. usaha;
 - c. adminitrasi keuangan; dan
 - d. pelaksanaan program pembinaan terhadap anggota.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. perbaikan manajemen koperasi yang meliputi aspek kelembagaan, usaha dan keuangan;
 - b. penguatan permodalan;
 - c. penilaian kesehatan koperasi;
 - d. fasilitasi pendidikan bagi anggota; dan
 - e. penerapan sanksi administrasi oleh Dinas.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Koperasi dan Usaha Mikro mengalami permasalahan yang mengganggu kelangsungan usahanya, Kepala Dinas memberikan petunjuk kepada pengurus untuk melakukan tindakan sebagai berikut :
 - a. penambahan modal sendiri dan/atau modal penyertaan;
 - b. penggantian pengurus dan/atau pengelola;
 - c. penggabungan dengan Koperasi lain;
 - d. penjualan sebagian aktiva tetap; dan/atau
 - e. tindakan lainnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Koperasi dapat dibubarkan apabila :
 - a. terdapat bukti Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang perkoperasian;
 - b. kegiatan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan; dan/atau
 - c. kelangsungan hidupnya tidak dapat diharapkan.
- (3) Keputusan pembubaran Koperasi dikeluarkan dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran tersebut oleh Koperasi yang bersangkutan.
- (4) Dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan pemberitahuan, Koperasi yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan.
- (5) Keputusan mengenai diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana pembubaran diberikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pernyataan keberatan tersebut.

BAB V PERLINDUNGAN

Pasal 13

Pemerintah Daerah melakukan perlindungan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro meliputi :

- a. memfasilitasi pendirian dan perizinan usaha;
- b. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang seorang atau kelompok tertentu yang merugikan Koperasi dan Usaha Mikro;
- c. melakukan pengawasan usaha mikro;
- d. memprioritaskan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh koperasi;
- e. menjamin persaingan usaha yang sehat;
- f. menjamin keseimbangan kemitraan usaha;
- g. menjamin terlaksananya Hak Atas Kekayaan Intelektual; dan
- h. memberikan pembinaan, pendidikan, pelatihan dan bantuan sarana prasarana terhadap koperasi dan usaha mikro sesuai dengan kemampuan Daerah.

Pasal 14

- (1) Memfasilitasi pendirian dan perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan bentuk perlindungan dalam memberikan kemudahan dalam proses pendirian dan perizinan usaha.
- (2) Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk fungsi mengatur.
- (3) Melakukan pengawasan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan bentuk perlindungan dalam meningkatkan kepatuhan usaha mikro terhadap peraturan perundangan-undangan dan terbentuknya usaha mikro yang kuat, mandiri dan tangguh.
- (4) Memprioritaskan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d merupakan bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pemenuhan hak mendapatkan hak prioritas utama untuk melakukan kegiatan ekonomi ketika terdapat pelaku usaha yang lain.
- (5) Menjamin persaingan usaha yang sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e merupakan bentuk perlindungan dalam memberikan peluang pada usaha koperasi dan usaha mikro.
- (6) Menjamin keseimbangan kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f merupakan bentuk perlindungan dalam memberikan hak dan kewajiban secara proporsional kepada koperasi dan usaha mikro.
- (7) Menjamin terlaksananya Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g merupakan bentuk perlindungan dalam peran aktif Pemerintah Daerah dalam proses Hak Atas Kekayaan Intelektual.
- (8) Memberikan pembinaan, pendidikan, pelatihan dan bantuan sarana prasarana terhadap koperasi dan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h merupakan bentuk perlindungan yang disesuaikan

dengan kemampuan keuangan Daerah agar koperasi dan usaha mikro lebih berdaya saing dan lebih mampu untuk tumbuh dan berkembang.

BAB VI LARANGAN

Pasal 15

- (1) Koperasi dan Usaha Mikro dilarang melakukan :
 - a. praktek rentenir koperasi Simpan Pinjam dan Unit simpan pinjam;
 - b. memproduksi dan memperdagangkan barang terlarang; dan
 - c. melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip koperasi.
- (2) Setiap orang dilarang :
 - a. memanfaatkan usaha Koperasi dan Usaha Mikro untuk kepentingan diri dan/atau orang lain dalam hal mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana dan tempat usaha dengan tujuan memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain; dan
 - b. menyalahgunakan dana Penguatan Permodalan yang diterimanya untuk pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, tetapi digunakan untuk kepentingan lain yang tidak ada kaitanya dengan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati menyelenggarakan pengawasan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Bupati membentuk tim pengawas yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara :
 - a. pemeriksaan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro dilaksanakan secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan;
 - b. dalam hal terjadi pemeriksaan sebagai mana dimaksud pada huruf a, Koperasi dan Usaha Mikro wajib memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran keterangan, dokumen dan penjelasan;
 - c. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui pejabat yang berwenang yang diangkat oleh Kepala Dinas;

- d. pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat melaksanakan sendiri pemeriksaan tersebut atau minta bantuan kepada akuntan publik; dan
 - e. dalam hal pejabat Dinas meminta bantuan akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro, maka biaya pemeriksaan menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang.
- (4) Pembentukan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX SANKSI PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud Ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan acaman pidananya melebihi dari ketentuan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam ayat (1), maka ancaman pidananya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Deareh Kabupaten Poso Tahun 2012 Nomor 9) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal

BUPATI POSO,

ttd

DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU

Diundangkan di Poso
pada tanggal

2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



SINSIGUS SONGGO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2017 NOMOR 2

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO, PROVINSI
SULAWESI TENGAH : 11, 02/2017

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
 NOMOR 2 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat dan damai.

Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.

Koperasi dan Usaha mikro merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu Koperasi dan Usaha Mikro adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan , perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara/ Daerah.

Tujuan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro adalah :

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan Koperasi dan usaha mikro;
- b. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar Koperasi dan usaha mikro;
- c. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif; dan
- d. meningkatkan peran Koperasi dan usaha mikro sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

Pemberdayaan Koperasi dan usaha mikro didasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. efektif;
- b. efisien;
- c. kebersamaan;
- d. demokrasi ekonomi;
- e. berkelanjutan;
- f. terpadu;
- g. berkesinambungan;

- h. profesional;
- i. adil;
- j. transparan;
- k. akuntabel;
- l. kemandirian; dan
- m. etika usaha

Meskipun Koperasi dan Usaha Mikro telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan serta iklim usaha.

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan dan perlindungan Koperasi dan usaha mikro, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal ini dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

Adapun kewenangan Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi Koperasi dan usaha mikro kiranya tidak dapat dilepaskan dengan perkembangan lingkungan strategi baik pada tatanan global maupun nasional dan diperkuat terjadinya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya pemerintahan daerah.

Perubahan paradigma ini tentunya juga berpengaruh pada perubahan konsep tentang pembangunan ekonomi yang semula sentralistik dengan sistem konglomerasi berubah dalam suatu sistem yang demokratis, dimana peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam peningkatan kesejahteraan.

Dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan peran serta masyarakat maupun daerah, demikian pula peran serta daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Upaya peningkatan peran serta masyarakat dan daerah dalam pembangunan ekonomi ini tentunya tidak dapat dilepaskan dengan kondisi masa lalu yang bersifat sentralistik, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut nampak bahwa para pelaku ekonomi yang ada di daerah kebanyakan para pengusaha kecil menengah ini kurang, atau belum meratanya perhatian dari pemerintah, baik berkaitan dengan permodalan maupun aspek lainnya. Walaupun demikian kelompok usaha kecil menengah ini pada masa krisis ekonomi mampu bertahan dibanding usaha besar.

Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro apabila dibandingkan dengan usaha besar selalu menunjukkan angka yang lebih besar. Namun apabila dibandingkan kontribusinya, Koperasi dan Usaha Mikro masih kalah dengan usaha besar. Kondisi demikian juga terdapat di Kabupaten Poso. Sementara itu, dalam upaya meningkatkan perekonomian Kabupaten Poso diperlukan peran semua pelaku ekonomi tidak terkecuali Koperasi dan usaha mikro.

Bagi Pemerintah Daerah, adanya Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dipandang penting mengingat belum adanya payung hukum mengenai hal ini dan penting adanya suatu acuan bagi program pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro pada Kabupaten Poso mengenai Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dimaksud untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro yang memuat tentang ketentuan umum, asas, prinsip dan tujuan pemberdayaan, kriteria, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan dan koordinasi pemberdayaan, dan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 8217